



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1917 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Adhiluhur Mahadhika Nomor 251/Ist/YAMA/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Mahadhika 4**.

- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4915/-1.851.7 tanggal 19 Desember 2014 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Adhiluhur Mahadhika tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
- c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

Penanggung Jawab

Akte Yayasan/Badan

Notaris

Nama Sekolah

Alamat

Waktu Belajar

Paket keahlian yang dibuka :

: Yayasan Adhiluhur Mahadhika

: Jl. Suci No. 9A, Rt 001 Rw. 004 Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur

: Ir. Sri Hidayati Basuki

: Nomor 15 Tanggal 17 April 2009

: Sumardilah Oriana Roosdilan, SH. Di Jakarta.

: **SMK MAHADHIKA 4**

: Jl. Raya Bogor Km 25 Kel. Cipayung, Kec. Pasar Rebo. Jakarta Timur.

: **Pagi Hari.**

2. Farmasi.

3. Multimedia.

KEDUA : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.

b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2019.

KETIGA : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar

b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.

c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.

d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA



MASRO MARBUN

NIP. 196412011987011002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.